

PENGADUAN MASYARAKAT– TATA CARA  
2024

PERBUPKAB. SIGI NO. 1, BD 2024/NO.1

PERATURAN BUPATI SIGI NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN  
MASYARAKAT

- ABSTRAK
- : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, perlu menetapkan PERBUP tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PERDAKAB SIGI No. 7 Tahun 2022.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan pengelolaan pengaduan Masyarakat. Prosedur pelayanan penanganan pengaduan yang meliputi pengaduan langsung dan pengaduan tidak langsung. Mengatur tentang sumber, penatausahaan dan standar pelayanan pengaduan. Penanganan pengaduan dan alur mekanisme penanganan pengaduan yang terdiri atas pengaduan ringan, pengaduan sedang dan pengaduan berat. Pelaporan dan penyelesaian sengketa. Pendanaan yang bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- CATATAN
- : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Januari 2024.
  - 14 hlm.